



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 95 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang, statistik, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi perekonomian, pemerintahan dan sosial budaya, prasarana dan pengembangan wilayah, serta statistik, penelitian, pengembangan, dan pengendalian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang, statistik, penelitian dan pengembangan yang meliputi perekonomian, pemerintahan dan sosial budaya, prasarana dan pengembangan wilayah, serta statistik, penelitian, pengembangan, dan pengendalian;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang, statistik, penelitian dan pengembangan yang meliputi perekonomian, pemerintahan dan sosial budaya, prasarana dan pengembangan wilayah, serta statistik, penelitian, pengembangan, dan pengendalian;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang, statistik, penelitian dan pengembangan yang meliputi perekonomian, pemerintahan dan sosial budaya, prasarana dan pengembangan wilayah, serta statistik, penelitian, pengembangan, dan pengendalian;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang, statistik, penelitian dan pengembangan yang meliputi perekonomian, pemerintahan dan sosial budaya, prasarana dan pengembangan wilayah, serta statistik, penelitian, pengembangan, dan pengendalian;
- e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pengelolaan data, serta pengendalian bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang, statistik, penelitian dan pengembangan yang meliputi perekonomian, pemerintahan dan sosial budaya, prasarana dan pengembangan wilayah, serta statistik, penelitian, pengembangan, dan pengendalian;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang, statistik, penelitian dan pengembangan yang meliputi perekonomian, pemerintahan dan sosial budaya, prasarana dan pengembangan wilayah, serta statistik, penelitian, pengembangan, dan pengendalian;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perekonomian;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - d. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
 - e. Bidang Statistik, Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 10

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Badan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Keempat Bidang Perekonomian

Pasal 12

Bidang Perekonomian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian perencanaan di bidang perekonomian, yang meliputi produksi dan pengembangan dunia usaha.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian perencanaan di bidang produksi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian perencanaan di bidang pengembangan dunia usaha;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 14

- (1) Bidang Perekonomian, membawahkan:
 - a. Subbidang Produksi;
 - b. Subbidang Pengembangan Dunia Usaha.
- (2) Sub bidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian.

Pasal 15

Subbidang Produksi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan perencanaan di bidang produksi, yang meliputi bidang pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, energi dan sumber daya mineral.

Pasal 16

Subbidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan perencanaan di bidang pengembangan dunia usaha, yang meliputi bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian, serta penanaman modal.

Bagian Kelima Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 17

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian perencanaan di bidang pemerintahan dan sosial budaya, yang meliputi pemerintahan, serta kependudukan dan sosial budaya.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian perencanaan di bidang pemerintahan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian perencanaan di bidang kependudukan dan sosial budaya;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 19

- (1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahkan:
 - a. Subbidang Pemerintahan;
 - b. Subbidang Kependudukan dan Sosial Budaya.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Pasal 20

Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan perencanaan di bidang pemerintahan, yang meliputi bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, pemerintahan desa dan kelurahan, kepegawaian, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 21

Subbidang Kependudukan dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan perencanaan di bidang kependudukan dan sosial budaya, yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, transmigrasi, ketenagakerjaan, sosial, kebudayaan, penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Keenam Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Pasal 22

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian perencanaan di bidang prasarana dan pengembangan wilayah, yang meliputi prasarana wilayah serta pengembangan wilayah dan sistem penataan ruang.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Prasarana dan Pengembangan wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian perencanaan di bidang prasarana wilayah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian perencanaan di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 24

- (1) Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
 - a. Subbidang Prasarana Wilayah;
 - b. Subbidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 25

Subbidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan perencanaan di bidang prasarana wilayah, yang meliputi bidang pekerjaan umum, sumber daya air, perhubungan, pariwisata, serta komunikasi dan informatika, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 26

Subbidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan perencanaan di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang, yang meliputi bidang perumahan, sistem penataan ruang, pertanahan dan lingkungan hidup, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Ketujuh

Bidang Statistik, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian

Pasal 27

Bidang Statistik, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang statistik, penelitian, pengembangan, dan pengendalian yang meliputi data dan statistik, serta penelitian, pengembangan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Statistik, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang data dan statistik;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penelitian, pengembangan, pengendalian, monitoring dan evaluasi;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 29

- (1) Bidang Statistik, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian, membawahkan:
 - a. Subbidang Data dan Statistik;
 - b. Subbidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian.

Pasal 30

Subbidang Data dan Statistik mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang data dan statistik, yang meliputi bidang statistik, data, informasi dan komunikasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan sistem informasi, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik, Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 31

Subbidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan bidang penelitian, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik, Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 34

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purworejo serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 37

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang pada Badan bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Badan dan berdasarkan laporan tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 39

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.Q Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

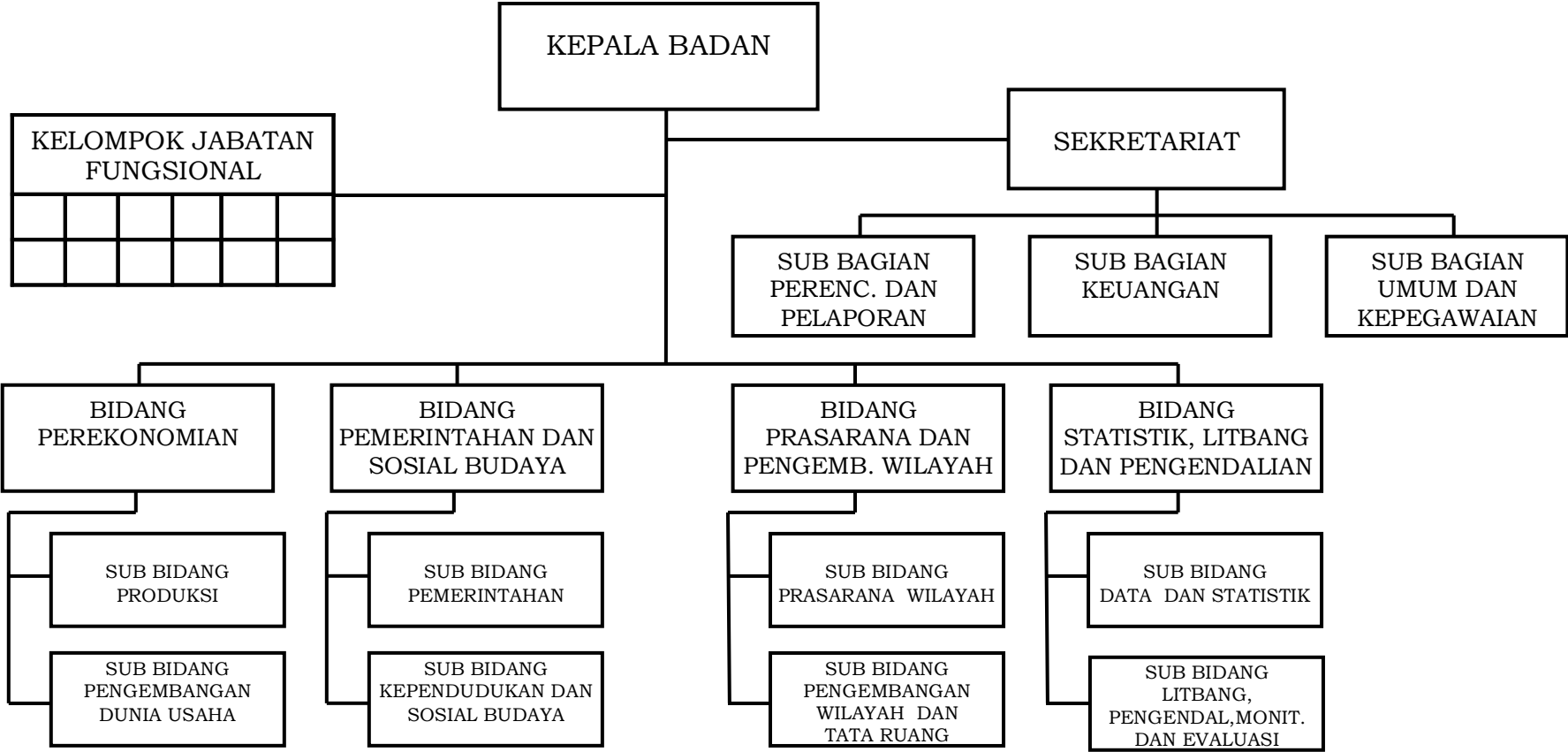
Ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 95 SERI D NOMOR 36

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 95 TAHUN 2013
TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATAKERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**



BUPATI PURWOREJO,
Ttd
MAHSUN ZAIN